



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR: 16 /Kpts/KPU-Kab/KPU/006.435410/2013**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBAYARAN HONORARIUM PPK DAN SEKRETARIAT PPK, PPS
DAN SEKRETARIAT PPS SE-KABUPATEN MUSI BANYUASIN PADA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN
PERWAKILAN DAERAH (DPD), DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) TAHUN 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah kerjanya;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - c. Sehubungan dengan diktum a dan b diatas maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang penetapan pembayaran honorarium PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS Se-Kabupaten Musi Banyuasin pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 14/KPTS/KPU-Kab/006.435410/2013 tentang Pengangkatan dan penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Musi Banyuasin pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 15/KPTS/KPU-Kab/006.435410/2013 tentang Pengangkatan dan penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Musi Banyuasin pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 01 April 2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA** : Menetapkan Pembayaran Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat PPS Se-Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014 terhitung sejak ditetapkan Keputusan pengangkatan dan penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- KEDUA** : Besar biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA diatas dibebankan kepada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 dari bagian anggaran 076;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, serta apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 5 April 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA,**


H. SUTOYO, S.IP, SE

